



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 170 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan telah dibentuknja Komando Strategis Nasional, maka dipandang perlu untuk menentukan status dari pada semua fasilitas, baik personil maupun materiil ex Staf KOLAGA/ex Team Likwidasi KOLAGA;
- Mengingat : 1. Undang-2 Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Surat Keputusan Presiden/Pangti ABRI/KOTI No. 102/KOTI/1967 tentang Pengesahan Pembentukan Team Likwidasi KOLAGA;
- Memper- : 1. Surat Keputusan Menutama Hankam No. Kep.A/135/1967, ten-
hatikan : 2. Radiogram Menutama Hankam tanggal 3 Agustus 1967 No. SHK/849/67 tentang Perintah pengambilan langkah2 untuk menga-
mankan semua fasilitas, baik materiil maupun personil ex Staf KOLAGA, guna kelanjutan realisasi KOSTRANAS ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- PERTAMA : Membubarkan Team Likwidasi KOLAGA jang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/KOTI No. 102/KOTI/1967 ;
- KEDUA : Semua fasilitas, baik personil maupun materiil ex Staf KOLAGA ex Team Likwidasi KOLAGA dimanfaatkan guna keperluan Staf Komando Strategis Nasional ;
- KETIGA : Kebutuhan biaya untuk maintenance personil maupun materiil tersebut ad kedua dibebankan kepada HANKAM.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja dan mempunjai daja laku surut sampai tanggal 1 Agustus 1967

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 13 Oktober 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Prato
S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI